



Salinan

**P U T U S A N**  
Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wakar/ Penjaga Malam, tempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 September 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 27 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2001, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xxx/xx/xx/xxxx tahun 2001;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Tgr ..... 1



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 15 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. anak 1, lahir di Tenggarong tanggal 27 Februari 2002;
  - b. anak 2, lahir di tenggarong tanggal 2009;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat foto Tergugat sedang tidur berdua dengan wanita tersebut di hp Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat, Tergugat pun menguinya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar meninggalkan wanita tersebut dan kembali kepada Penggugat namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat dan lebih memilih wanita tersebut daripada Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat dikhianati atas sikap dan keputusan Tergugat tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei bulan 2017, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 2 Oktober 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 10 Oktober 2017 Tergugat telah dipanggil sah dan patut, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Tgr ..... 3



Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: xxx/xx/xx/xxxx Tahun 2001, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 28 tahun (Tenggarong, 25 Maret 1989), agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai keponakan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah tahun 2001, Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Terguga dalam keadaan rukun, tetapi akhir-akhir ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan juga masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
  - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun ( Samarinda, 15 Februari 1990), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai



Kartanegara, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah tahun 2001, Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Terguga dalam keadaan rukun, tetapi akhir-akhir ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan juga masalah nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula

*Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Tgr* ..... 5



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 2 September 2001 dan dikaruniai 2 orang anak. Sejak bulan Mei 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Akhirnya pada bulan Mei 2017 itu juga, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Tgr ..... 6



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang merupakan keponakan Penggugat, pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah wanita lain, sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, meskipun telah didamaikan, namun tidak berhasil. Begitu juga dengan keterangan saksi kedua yang merupakan saudara sepupu Penggugat, yang pada pokoknya keterangannya sama dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Tgr ..... 7



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami, Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs.H.Ahmad Syaukani**

Panitera Pengganti

ttd

**Mahyani,S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 898/Pdt.G/2017/PA.Tgr

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Disalin sesuai aslinya.  
Tenggarong, 16 Oktober 2017.  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.